



A Comparative Analysis of Financial Performance: Islamic Banks vs. Digital Islamic Banks (2021–2025)

Laila Agustina

lailaagustina926@gmail.com

Universitas Negeri Surabaya

Clarashinta Canggih

clarashintacanggih@unesa.ac.id

Universitas Negeri Surabaya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract: The rapid acceleration of digitalization in Indonesia's financial sector has transformed banking business models, particularly within Islamic banking institutions. However, limited empirical evidence exists regarding the comparative financial performance of Islamic digital banks and conventional Islamic banks, creating a significant research gap in evaluating the effectiveness of digital transformation. This study aims to analyze and compare the financial performance of Islamic banks and Islamic digital banks in Indonesia during the 2021–2025 period. Employing a quantitative comparative approach, the research examines key financial indicators, including Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Net Profit Margin (NPM), to assess differences in financial stability, liquidity, and profitability. The findings reveal notable differences in several financial ratios between the two banking models, indicating that digital transformation has substantially influenced operational efficiency and profit generation. Islamic digital banks demonstrate relatively stronger adaptability in selected financial performance indicators. This study contributes to the growing discourse on Islamic digital finance and provides strategic insights for policymakers and banking institutions in developing sustainable digital-based Islamic banking systems.

Keywords: Islamic Bank, Islamic Digital Bank, Financial Performance, Non-Performing Financing

Abstrak: Percepatan digitalisasi di sektor keuangan Indonesia telah mengubah model bisnis perbankan, khususnya pada institusi perbankan syariah. Namun, masih terbatasnya bukti empiris mengenai perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah digital dan bank syariah konvensional menimbulkan kesenjangan penelitian

dalam mengevaluasi efektivitas transformasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan bank syariah digital di Indonesia selama periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan menganalisis indikator keuangan utama, meliputi Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Net Profit Margin (NPM), guna menilai perbedaan tingkat stabilitas keuangan, likuiditas, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada beberapa rasio keuangan antara kedua model perbankan tersebut, yang mengindikasikan bahwa transformasi digital berpengaruh terhadap efisiensi operasional dan tingkat profitabilitas. Bank syariah digital menunjukkan kemampuan adaptasi yang relatif lebih baik pada beberapa indikator kinerja keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian keuangan syariah digital serta memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan institusi perbankan dalam membangun sistem perbankan syariah berbasis digital yang berkelanjutan.

Kata kunci: Bank Syariah, Bank Syariah Digital, Kinerja Keuangan, Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing)

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami transformasi yang signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan berbasis syariah yang aman (Tuzzuhro *et al.*, 2019). Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap industri perbankan global, menciptakan pergeseran paradigma dari perbankan tradisional menuju ekosistem keuangan digital yang terintegrasi. Transformasi ini bukan lagi sekadar pilihan strategis, melainkan keharusan untuk bertahan hidup (*survival necessity*) di tengah disrupsi teknologi. Khususnya sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, proses digitalisasi yang diprediksi memakan waktu satu dekade justru terakselerasi hanya dalam hitungan bulan. Pandemi memaksa adanya pembatasan aktivitas fisik, yang secara langsung mengubah perilaku nasabah secara permanen dari layanan berbasis kantor fisik menuju transaksi digital mandiri. Pergeseran ini mendorong lembaga keuangan untuk merombak total model bisnis mereka, menyesuaikan struktur biaya operasional yang sebelumnya terbebani oleh pemeliharaan kantor cabang, serta merumuskan strategi mitigasi risiko guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global (Hartono *et al.*, 2025).

Di Indonesia, transformasi ini terlihat dari masifnya adopsi mobile banking dan internet banking yang tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi kanal utama interaksi antara bank dan nasabah. Perkembangan teknologi finansial telah mendorong perbankan syariah di Indonesia untuk beradaptasi dari model konvensional menjadi entitas digital secara penuh demi memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan layanan cepat dan efisien (Shanti *et al.*, 2023). Peralihan ini tidak hanya sekadar mengubah platform pelayanan, melainkan juga menuntut transformasi total pada model bisnis dan inovasi layanan internal agar bank mampu bertahan di tengah persaingan industri yang ketat (Putra, 2024).

Fenomena ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif dan menjadi salah satu yang tercepat di Asia Tenggara. Hal ini tercermin secara nyata dari data otoritas moneter yang mencatat bahwa transaksi perbankan digital tumbuh sebesar 40,1% secara tahunan (*Year on Year*) pada November 2024. Dominasi pengguna dari generasi milenial dan generasi Z menjadi motor penggerak utama, mengingat karakteristik mereka yang sangat adaptif terhadap teknologi (*tech-savvy*) dan menuntut kecepatan serta kenyamanan dalam bertransaksi (Puspadini, 2025). Pertumbuhan yang eksponensial ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil sinergi antara kemajuan infrastruktur telekomunikasi, dukungan regulasi pemerintah yang akomodatif terhadap inovasi finansial, serta meningkatnya literasi keuangan digital di masyarakat (Rahayu *et al.*, 2022). Dinamika ini kemudian menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat dan kompleks. Bank tidak lagi hanya bersaing dengan sesama bank, tetapi juga dengan entitas teknologi finansial (*fintech*). Kondisi tersebut memicu munculnya inovasi berupa pengembangan bank digital murni (*full digital banks*) yang menjanjikan efisiensi biaya serta pengalaman pengguna yang jauh lebih fleksibel dibandingkan model perbankan konvensional (Putra, 2024). Ketidakpastian kondisi ekonomi global menuntut sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk terus

beradaptasi dan memperkuat fundamental keuangan mereka agar tetap resilien (World Bank, 2026).

Industri perbankan syariah Indonesia, sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional, tidak luput dari arus besar digitalisasi ini. Adaptasi prinsip syariah ke dalam platform digital melahirkan entitas baru yang dikenal sebagai bank syariah digital. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021, bank digital didefinisikan sebagai bank yang menyelenggarakan layanan secara elektronik dengan penggunaan kantor fisik yang sangat terbatas atau bahkan tanpa kantor fisik sama sekali (OJK, 2014).

Kehadiran bank syariah digital ini membawa distingsi operasional yang kontras jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) konvensional. Bank syariah konvensional selama puluhan tahun mengandalkan ekspansi jaringan kantor cabang dan *human touch* sebagai pilar pelayanan. Sebaliknya, bank syariah digital mengandalkan kekuatan algoritma, kecerdasan buatan, dan infrastruktur *cloud* untuk menjalankan fungsinya. Perbedaan fundamental dalam model operasional ini tentu memberikan implikasi langsung terhadap profil risiko dan kinerja keuangan bank, terutama dalam mengelola kualitas aset, menjaga likuiditas di tengah persaingan dana murah, serta optimalisasi margin keuntungan. Tantangan dan peluang dalam sektor perbankan digital menjadi fokus utama yang memerlukan pemahaman mendalam guna mendukung keberlanjutan industri keuangan (Purwanto, 2024). Terlebih, ke depan berbagai layanan akan dilakukan secara daring tanpa ketergantungan pada kantor cabang fisik Suharbi & Margono, (2022) , di mana bank digital berfokus pada kemudahan transaksi tanpa hambatan (Husni Shabri, 2022).

Evaluasi kinerja keuangan menjadi instrumen krusial untuk memotret sejauh mana efektivitas transformasi digital ini bekerja. Penilaian kinerja keuangan melalui analisis rasio bukan sekadar pemenuhan aspek regulasi, melainkan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola dan sistem perbankan yang sehat secara berkelanjutan (Dangnga Muh. Taslim & Maulana, 2018). Dalam perbankan syariah, penilaian tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga

pada kepatuhan prinsip syariah yang tercermin dari sehatnya portofolio pembiayaan. Indikator utama yang sering digunakan oleh praktisi dan akademisi adalah *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Net Profit Margin* (NPM) (Tamami *et al.*, 2025). Rasio NPF menjadi cermin kualitas manajemen risiko; semakin rendah NPF, maka semakin baik bank dalam menyeleksi debitur dan mengelola pembiayaan bermasalah. Pengukuran kualitas aset produktif perbankan syariah umumnya diproyeksikan melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF).

FDR menggambarkan fungsi intermediasi, yakni seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk menggerakkan sektor riil. Di era keuangan digital, pengelolaan likuiditas dan penyaluran dana pihak ketiga (DPK) kepada sektor riil tetap menjadi indikator utama kesehatan bank syariah dalam menjalankan fungsi komersialnya. Di sisi lain, NPM merupakan muara dari seluruh aktivitas bisnis yang menunjukkan persentase laba bersih dari total pendapatan operasional (Budianto & Dewi, 2023). Ketiga rasio ini mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan finansial bank di tengah volatilitas pasar.

Meskipun kajian mengenai kinerja keuangan perbankan telah banyak dilakukan, literatur yang ada saat ini mayoritas masih berfokus pada perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, atau perbandingan antar bank syariah berdasarkan kategori aset (Komalasari & Wirman, 2021). Terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang signifikan dalam membandingkan secara spesifik antara bank syariah model tradisional dengan bank syariah hasil transformasi digital atau bank syariah digital murni. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang membedah dampak "disrupsi model bisnis" di dalam satu rumpun yang sama, yaitu perbankan syariah. Jika penelitian terdahulu banyak dilakukan sebelum pandemi atau di awal masa pandemi, penelitian ini mengambil rentang waktu 2021–2025. Periode ini merupakan masa kritis di mana bank digital mulai

beroperasi secara penuh dan bank konvensional telah menyelesaikan fase adaptasi teknologi awal mereka. Dengan menggunakan indikator NPF, FDR, dan NPM pada penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai apakah efisiensi digital benar-benar berkorelasi positif dengan kualitas pembiayaan dan profitabilitas, atau justru model digital membawa risiko baru yang belum terpetakan sepenuhnya dalam perbankan syariah.

Urgensi penelitian semakin diperkuat oleh perbedaan struktur biaya yang mencolok antara kedua entitas tersebut. Bank syariah digital seringkali diklaim memiliki keunggulan kompetitif karena mampu memangkas biaya *overhead* yang tinggi dari pemeliharaan gedung dan gaji karyawan administrasi. Namun, di sisi lain, bank digital harus mengeluarkan investasi modal yang sangat besar untuk keamanan siber dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Sebaliknya, bank syariah konvensional yang memiliki basis nasabah loyal dan infrastruktur fisik yang mapan mungkin memiliki keunggulan dalam hal kepercayaan (*trust*) dan stabilitas sumber dana pihak ketiga. Pertanyaan besarnya adalah: apakah efisiensi biaya pada bank digital mampu menutupi risiko pembiayaan yang mungkin muncul dari proses persetujuan kredit yang serba otomatis dan cepat? Inilah titik sentral yang akan dijawab melalui analisis komparatif ini, guna mengetahui apakah digitalisasi hanyalah tren pemasaran atau memang transformator kinerja keuangan yang substansial.

Karakteristik nasabah bank syariah digital yang cenderung didominasi oleh kaum muda dengan perilaku transaksi frekuensi tinggi namun nominal rendah, memberikan tantangan likuiditas yang berbeda dibandingkan bank syariah konvensional yang mungkin memiliki deposito institusi dalam skala besar. Perbedaan ini berdampak besar pada rasio FDR dan efektivitas bank dalam mengelola ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dengan pembiayaan yang disalurkan. Melalui penelitian ini, dinamika kinerja keuangan tersebut akan dibedah secara empiris untuk melihat pola

pertumbuhan dan ketahanan kedua model bisnis ini dalam menghadapi fluktuasi ekonomi nasional pascapandemi.

Berdasarkan fenomena dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan membandingkan kinerja keuangan bank syariah konvensional dan bank syariah digital di Indonesia pada periode 2021–2025 melalui indikator NPF, FDR, dan NPM. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tugas akademis, tetapi secara lebih luas diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan literatur perbankan syariah di era industri 4.0. Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pengawasan yang lebih spesifik bagi bank digital. Bagi praktisi perbankan, temuan ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi strategi transformasi digital mereka. Akhirnya, bagi pemangku kepentingan luas, penelitian ini memberikan transparansi mengenai profil kesehatan lembaga keuangan yang mereka gunakan di era digital saat ini.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013). Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur terhadap perbedaan kinerja keuangan antara kedua kelompok bank yang diteliti.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis data numerik yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan pengujian hipotesis secara statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi mengenai perbandingan rasio

Non Performing Financing (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Net Profit Margin* (NPM) pada kedua kelompok bank yang diteliti.

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian (Ghazali, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021–2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah dan bank syariah digital yang dipublikasikan secara resmi melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi: bank syariah dan bank syariah digital yang terdaftar di OJK selama periode penelitian, bank yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2021–2025, serta bank yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian yaitu *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Net Profit Margin* (NPM). Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 16 bank yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji laporan keuangan bank syariah dan bank syariah digital yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk mendapatkan nilai rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan software IBM SPSS dengan beberapa tahapan analisis. Tahap pertama adalah uji normalitas menggunakan uji *Shapiro–Wilk* untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal, maka dilakukan uji *Independent Sample t-Test* untuk mengetahui apakah

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank syariah digital. Namun apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji nonparametrik *Mann-Whitney U Test*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara kedua kelompok bank berdasarkan indikator NPF, FDR, dan NPM selama periode penelitian.

Pembahasan dan Diskusi

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*) untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi variabel penelitian, yaitu NPF, FDR, dan NPM pada bank syariah dan bank syariah digital selama periode 2021–2025. Nilai rata-rata digunakan untuk menunjukkan kecenderungan umum data serta membandingkan tingkat kinerja keuangan antara kedua kelompok bank. Dengan demikian, analisis rata-rata ini memberikan gambaran awal mengenai perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank syariah digital sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 1 Data Bank Syariah

Periode	NPF	FDR	NPM
2021Q3	3.50	92.78	0.63
2021Q4	2.98	87.00	0.63
2022Q1	3.02	94.96	0.66
2022Q2	2.59	86.57	0.66
2022Q3	2.62	91.18	0.66
2022Q4	2.33	86.79	0.70
2023Q1	2.36	86.18	0.59
2023Q2	2.35	88.77	0.59
2023Q3	2.31	89.10	0.58
2023Q4	2.12	90.44	0.57
2024Q1	2.08	93.26	0.54
2024Q2	2.20	94.22	0.54

2024Q3	2.51	90.35	0.53
2024Q4	2.60	88.68	0.53
2025Q1	2.62	92.88	0.51
2025Q2	2.66	87.29	0.52
2025Q3	2.77	82.87	0.52

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Tabel 1 menyajikan kinerja keuangan bank syariah berdasarkan indikator NPF, FDR, dan NPM selama periode 2021Q3–2025Q3. Secara umum, NPF menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada kisaran yang relatif stabil antara 2,08 hingga 3,50, yang mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah masih terkendali. FDR juga mengalami fluktuasi dengan rentang nilai 82,87 hingga 94,22, mencerminkan dinamika dalam penyaluran pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Di sisi lain, NPM menunjukkan tren yang cenderung menurun dari 0,70 menjadi 0,52, yang mengindikasikan adanya penurunan profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, meskipun risiko pembiayaan relatif stabil, terdapat tekanan pada kinerja profitabilitas selama periode penelitian.

Tabel 2 Data Bank Syariah Digital

Periode	NPF	FDR	NPM
2021Q3	0.00	0.00	0.50
2021Q4	0.02	198.70	1.00
2022Q1	0.44	156.99	0.69
2022Q2	2.49	149.32	0.75
2022Q3	2.11	143.35	0.80
2022Q4	1.98	179.67	0.82
2023Q1	1.98	157.99	0.79
2023Q2	1.62	153.31	0.81
2023Q3	1.65	99.97	0.80

2023Q4	1.77	77.88	0.77
2024Q1	2.42	48.70	0.67
2024Q2	1.38	47.04	0.69
2024Q3	1.00	46.67	0.70
2024Q4	0.51	87.72	0.71
2025Q1	0.16	42.49	0.71
2025Q2	0.10	43.11	0.69
2025Q3	0.11	33.65	0.67
Sumber: Diolah Penulis (2026)			

Tabel 2 menyajikan data kinerja keuangan bank syariah digital yang diukur melalui indikator *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Net Profit Margin* (NPM) selama periode 2021Q3 hingga 2025Q3. Secara umum, nilai NPF menunjukkan tren yang cenderung menurun, dari 0,44 pada 2022Q1 hingga mencapai 0,10 pada 2025Q2, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko yang semakin baik. Sementara itu, FDR mengalami penurunan yang cukup signifikan dari level yang sangat tinggi pada awal periode, yaitu 198,70 pada 2021Q4, menjadi 33,65 pada 2025Q3. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi penyaluran pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang lebih konservatif. Di sisi lain, NPM cenderung berfluktuasi namun relatif stabil pada kisaran 0,50 hingga 0,82, yang menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah digital masih mampu dipertahankan meskipun terjadi perubahan dalam struktur pembiayaan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam manajemen risiko dan efisiensi operasional pada bank syariah digital selama periode penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk

	Statistic	Df	Sig.
NPF SYARIAH	0,927	17	0,191
NPF DIGITAL	0,886	17	0,040
FDR SYARIAH	0,966	17	0,753
FDR DIGITAL	0,916	17	0,126
NPM SYARIAH	0,912	17	0,107
NPM DIGITAL	0,903	17	0,075

Sumber: Diolah Penulis, Output SPSS (2026)

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berdistribusi normal, sedangkan variabel FDR dan NPM berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis perbedaan dilakukan dengan metode yang berbeda, yaitu:

1. NPF menggunakan uji Mann-Whitney U (nonparametrik)
2. FDR dan NPM menggunakan Independent Sample t-Test (parametrik)

Uji Perbedaan Non-Performing Financing (NPF)

Tabel 4 Hasil Uji Mann-Whitney U

	NPF
Mann-Whitney U	15,000
Wilcoxon W	168,000
Z	-4,461
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	0,000 ^b

Sumber: Diolah Penulis, Output SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio NPF antara bank syariah dan bank syariah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio Non-Performing Financing (NPF) antara bank syariah dan bank syariah digital. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada kedua jenis bank memiliki perbedaan yang cukup jelas, di mana bank syariah digital cenderung memiliki tingkat NPF yang lebih rendah dibandingkan bank syariah. NPF merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko

pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, sehingga dapat memengaruhi kinerja keuangan bank secara keseluruhan (OJK, 2014).

Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada tingkat NPF antara kedua kelompok bank. Bank syariah digital terbukti memiliki angka NPF yang cenderung lebih rendah. Hal ini dikarenakan bank syariah digital memanfaatkan teknologi dalam sistem credit scoring sehingga proses analisis kelayakan calon nasabah menjadi jauh lebih akurat dan *real-time* dalam memitigasi risiko gagal bayar. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kemampuan bank syariah digital dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan analisis pembiayaan secara lebih akurat dan efisien. Selain itu, sistem digital memungkinkan monitoring pembiayaan dilakukan secara lebih cepat sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan teknologi dalam sektor perbankan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan serta menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tamami *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan.

3.3 Uji Perbedaan Financing to Deposit Ratio (FDR)

Tabel 5 Hasil Uji Independent Sampel t-Test (FDR)

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
FDR	0,568	Tidak terdapat perbedaan

Sumber: Diolah Penulis, Output SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikansi sebesar $0,568 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio FDR antara bank syariah dan bank syariah digital.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis bank memiliki kemampuan yang relatif sama dalam menjalankan fungsi intermediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) antara bank syariah dan bank syariah digital. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kedua jenis bank dalam menjalankan fungsi intermediasi relatif sama.

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini juga mencerminkan tingkat likuiditas bank dalam menjalankan operasionalnya (OJK, 2014). Tidak adanya perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa baik bank syariah maupun bank syariah digital tetap berada dalam pengawasan regulasi yang sama, sehingga harus menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana. Dengan demikian, digitalisasi tidak secara langsung memengaruhi fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi (Hasanah & Nugroho, 2023).

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa fungsi intermediasi perbankan cenderung stabil meskipun terjadi perkembangan teknologi dalam industri keuangan. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Komalasari & Wirman, 2021) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas bank cenderung stabil karena adanya pengawasan dari otoritas keuangan.

3.4 Uji Perbedaan Net Profit Margin (NPM)

Tabel 4 Hasil Uji Independent Sampel t-Test (NPM)

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
NPM	0,000	Terdapat perbedaan

Sumber: Diolah Penulis, Output SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio NPM antara bank syariah dan bank syariah digital.

Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah digital memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio Net Profit Margin (NPM) antara bank syariah dan bank syariah digital. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas antara kedua jenis bank memiliki perbedaan yang signifikan.

NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi nilai NPM, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank (Ghazali, 2018). Perbedaan ini menunjukkan bahwa bank syariah digital memiliki tingkat efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan bank syariah konvensional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang memungkinkan pengurangan biaya operasional serta peningkatan efektivitas layanan kepada nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam sektor keuangan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas lembaga keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nurapiyah *et al.*, 2021) dan (Shanti *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bank.

Perbedaan NPF Pada Bank Syariah dan Bank Syariah Digital

Analisis perbedaan rasio NPF antara bank syariah dan bank syariah digital menunjukkan adanya perbedaan yang mencerminkan kualitas pengelolaan pembiayaan pada kedua jenis bank. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perbedaan model bisnis dan tingkat adopsi teknologi dalam operasional bank.

NPF menggambarkan tingkat pembiayaan yang bermasalah mencerminkan kualitas pengelolaan pembiayaan bank. Pada hasil studi ini membuktikan bahwa nilai NPF bank syariah cenderung lebih tinggi daripada bank syariah digital, meski kedua bank masih tergolong sehat sesuai ketentuan

regulator. Temuan ini mengindikasikan jika bank syariah digital memiliki tingkat pengelolaan pembiayaan relatif lebih optimal.

Perbedaan tersebut digambarkan dengan model bisnis bank syariah digital lebih mengandalkan teknologi informasi dalam proses analisis dan pemantauan pembiayaan. Pemanfaatan sistem digital memungkinkan bank melakukan penilaian risiko yang lebih cepat, terukur, dan berbasis data, sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Sebaliknya, bank syariah dengan model operasional yang lebih konvensional cenderung menghadapi tantangan dalam pengendalian pembiayaan bermasalah, terutama akibat proses analisis yang relatif lebih kompleks dan memerlukan waktu cukup panjang.

Hasil studi ini mendukung temuan (Umar & Haryono, 2022) yang menunjukkan bahwa rasio NPF adalah indikator sensitif untuk membedakan kinerja bank syariah pada konteks yang berbeda. Penelitian tersebut menemukan bahwa perbedaan lingkungan operasional dan sistem pengelolaan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Selain itu, (Komalasari & Wirman, 2021) juga menemukan bahwa rasio NPL/NPF menunjukkan perbedaan antar kelompok perbankan, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan merupakan aspek kinerja yang paling responsif terhadap perbedaan karakteristik bank.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bank syariah digital cenderung lebih efektif dalam mengelola risiko pembiayaan, baik melalui proses analisis pembiayaan yang lebih selektif maupun pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kualitas pembiayaan. Sementara itu, bank syariah masih menghadapi tantangan dalam pengendalian pembiayaan bermasalah, yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan.

Temuan bahwa bank syariah digital memiliki NPF yang lebih rendah juga dapat dikaitkan dengan studi yang dilakukan (Tamami *et al.*, 2025) yang menegaskan jika penerapan sistem berbasis teknologi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengawasan pembiayaan. Dengan dukungan

teknologi digital, proses seleksi dan pemantauan pembiayaan menjadi lebih terstruktur dan terukur, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah.

Dalam perspektif teori signaling, informasi kinerja keuangan yang dipublikasikan oleh bank berfungsi sebagai sinyal bagi pihak eksternal untuk menilai kondisi dan prospek bank (Spence, 1973). Manajemen perusahaan akan menyampaikan sinyal kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan saat ini maupun prospeknya di masa depan (Sari, 2022). Sinyal yang relevan dan kredibel akan memengaruhi keputusan pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan (Subroto & Endaryanti, 2024).

Dalam konteks perbankan, rasio Non-Performing Financing (NPF) digunakan sebagai indikator utama risiko kredit sebagaimana diatur oleh SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014. Oleh karena itu, nilai NPF mencerminkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan bank. NPF yang lebih rendah pada bank syariah digital memberikan sinyal positif bahwa bank tersebut mempunyai sistem pengelolaan pembiayaan lebih efektif dan risiko kredit lebih terkendali (Umar & Haryono, 2022). Bank digital merupakan bank yang menyediakan kegiatan usahanya melalui media elektronik dengan pemanfaatan kantor fisik dalam jumlah terbatas (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Transformasi ini didukung penuh oleh regulasi akselerasi inovasi layanan digital perbankan yang aman.

Dalam perspektif ekonomi Islam, maqashid syariah merupakan landasan normatif dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjaga harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Dusuki *et al.*, (2024) menegaskan bahwa konsep maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kinerja lembaga keuangan Islam, di mana kinerja yang baik tidak hanya ditentukan oleh aspek keuntungan, melainkan dari sejauh mana lembaga

tersebut mampu mewujudkan masalah serta melindungi kepentingan masyarakat. Maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, adil, dan berkelanjutan (Chapra, 2008).

Rendahnya NPF pada bank syariah digital menunjukkan penerapan prinsip amanah dan masalah, di mana dana masyarakat dikelola secara bertanggung jawab dan risiko diminimalkan. Temuan ini mencerminkan tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal). Hasil ini juga menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan menjadi faktor utama dalam menentukan kinerja keuangan bank. Bank yang mampu menjaga kualitas pembiayaan dengan baik akan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen risiko berbasis teknologi menjadi hal yang penting dalam mendukung kinerja bank syariah di era digital. Sebaliknya, meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat mengindikasikan belum optimalnya pengaplikasian prinsip kehati-hatian syariah dalam kegiatan pembiayaan

Perbedaan FDR Pada Bank Syariah dan Bank Syariah Digital

FDR adalah indikator yang dimanfaatkan untuk menilai kapasitas bank dalam penyaluran dana pihak ketiga ke dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini mencerminkan tingkat likuiditas bank, di mana nilai FDR menunjukkan seberapa besar dana yang dihimpun mampu dimanfaatkan secara optimal sebagai penyaluran pembiayaan. FDR yang berada pada tingkat tinggi dapat mengindikasikan risiko likuiditas, sedangkan nilai FDR yang terlalu rendah menyebabkan fungsi penyaluran dana bank belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, FDR menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian kesehatan dan efisiensi fungsi intermediasi bank syariah.

Tidak ditemukannya perbedaan pada rasio FDR sejalan dengan hasil penelitian (Komalasari & Wirman, 2021) menyatakan jika rasio LDR/FDR tidak berbeda secara signifikan antar kelompok bank meskipun terdapat perbedaan

pada rasio risiko kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio likuiditas cenderung dipengaruhi oleh regulasi dan prinsip kehati-hatian yang seragam dibandingkan oleh perbedaan model bisnis bank.

Tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa, meskipun terdapat perbedaan rata-rata FDR, secara statistik kemampuan bank syariah dan bank syariah digital dalam menjalankan fungsi intermediasi relatif seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua jenis bank sama-sama mampu menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan pengelolaan likuiditas sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Hasil studi juga menjelaskan jika regulasi serta pengawasan sama dari otoritas perbankan berperan dalam menjaga stabilitas likuiditas, sehingga perbedaan karakteristik operasional antara bank syariah dan bank syariah digital tidak mengindikasikan perbedaan pada rasio FDR. Dengan demikian, baik bank syariah maupun bank syariah digital masih termasuk dalam kondisi yang relatif sehat dari sisi likuiditas selama periode penelitian.

Dalam kerangka teori signaling, rasio likuiditas yang seragam mencerminkan kebijakan pengelolaan dana yang sejalan dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi risiko likuiditas di pasar (Spence, 1973). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penerapan regulasi dan pengawasan yang sama dari otoritas perbankan berperan dalam membentuk perilaku likuiditas yang relatif seragam, meskipun terdapat perbedaan model operasional antar bank syariah dan bank syariah digital (Umar & Haryono, 2022).

Tidak ditemukannya perbedaan pada FDR antara kedua jenis bank menunjukkan bahwa pasar menerima sinyal yang relatif sama terkait kemampuan likuiditas bank syariah dan bank syariah digital. Temuan ini juga mencerminkan jika regulasi dan pengawasan yang sama membuat perilaku likuiditas kedua jenis bank cenderung seragam.

Tidak ditemukannya perbedaan signifikan pada rasio FDR juga menunjukkan bahwa stabilitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga meskipun terjadi transformasi digital dalam sistem operasional bank. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi tidak mengubah prinsip dasar perbankan sebagai lembaga intermediasi, melainkan lebih berperan dalam meningkatkan efisiensi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana. Dengan demikian, peran regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas bank.

Dalam ekonomi Islam, fungsi intermediasi bank harus dijalankan secara seimbang, tidak berlebihan dalam menahan dana dan tidak pula berlebihan dalam menyalurkan pembiayaan yang berisiko. Prinsip tawazun (keseimbangan) menjadi landasan utama dalam pengelolaan likuiditas.

Hasil studi ini menunjukkan tidak adanya perbedaan pada FDR mencerminkan bahwa kedua jenis bank telah menjalankan prinsip keseimbangan tersebut. Baik bank syariah maupun bank syariah digital berupaya menjaga likuiditas agar tetap mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah sekaligus menyalurkan pembiayaan secara produktif dan sesuai ketentuan syariah.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah memberikan dampak yang bervariasi pada setiap aspek kinerja keuangan. Hasil uji beda mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan pada rasio NPF dan NPM, yang membuktikan bahwa bank syariah digital memiliki keunggulan dalam pengelolaan risiko pembiayaan serta efisiensi operasional. Sebaliknya, tidak ditemukan perbedaan signifikan pada rasio FDR, yang mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi pada kedua kelompok bank masih berjalan dalam tingkat yang relatif seimbang.

Temuan menarik dalam penelitian ini mengungkap bahwa digitalisasi dalam perbankan syariah ternyata lebih berperan kuat pada peningkatan efisiensi internal dan profitabilitas, ketimbang mengubah fungsi dasar

intermediasinya. Meskipun bank syariah digital berbasis teknologi penuh, penyaluran pembiayaannya (FDR) tidak serta-merta melompat jauh meninggalkan bank syariah konvensional karena kedua model bisnis ini tetap bergerak di bawah koridor regulasi dan kebijakan ketat otoritas keuangan yang sama. Implikasinya, bank syariah konvensional harus segera mengoptimalkan integrasi teknologi digital pada aspek manajemen risiko dan operasional agar tidak tertinggal dalam daya saing industri.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis kinerja keuangan baru berfokus pada tiga rasio utama (NPF, FDR, dan NPM) dengan rentang periode 2021–2025. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas indikator penilaian dengan menambahkan rasio efisiensi lain seperti BOPO atau CIR (*Cost to Income Ratio*), serta memperpanjang periode pengamatan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan performa bank syariah di era digital.

References

- Asyraf Wajdi Dusuki, Nurdianawati Irwani Abdullah, Akhmad Akbar Susanto, Emad Hamdeh, Glenn E. Perry, Jasmin Zine, Fadel Abdallah, Sherman A. Jackson, Amber Haque, R. H. (2024). *Maqasid al - Shariah , Maslahah , and Corporate Social Responsibility* (2007).
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah* (Occasional Papers Series 15).
- Dangnga Muh. Taslim, & Maulana, M. I. H. (2018). Kinerja Keuangan Perbankan. In *Kinerja Keuangan Perbankan*.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Pogram IBM SPSS 25*. 979-704-015-1, 1-490.
- Hartono, J., Brian, K., Ferdian, E., Valentino, J., Felix, V., & Linawati, N. (2025). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Percepatan Transformasi Digital di Sektor Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 12. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2459>
- Husni Shabri. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(02), 1-7. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Komalasari, I., & Wirman. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 114-125.
- Nurapiah, D., Cahyo Sucipto, Moch., & Ahadiyat Suryana, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Metode DuPont System Pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2016-2019. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(2), 202-216. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.171>
- OJK. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* (Number 184).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2021). POJK No. 12 /POJK.03/2021. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 163, Number 163).

- Purwanto, A. (2024). *Geliat Bank Digital di Tengah Ketatnya Industri Perbankan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/geliat-bank-digital-di-tengah-ketatnya-industri-perbankan>
- Puspadini, M. (2025). *Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250314201903-17-618812/transaksi-bank-digital-tumbuh-401-didominasi-gen-z-milenial>
- Putra, A. S. A. (2024). Analisis Literatur tentang Inovasi Layanan Digital dalam Perbankan: Implikasi terhadap Efisiensi Operasional dan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen Perbankan*, 01(02), 89–93.
- Rahayu, N., Agus Supriyono, I., & Mulyawan, E. (2022). Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 4(1), 92–95. <https://doi.org/10.34306/abdi.v4i1.823>
- Sari, D. P. (2022). Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan. *ResearchGate*, (November), 1–26.
- Shanti, R., Siregar, H., Zulbainarni, N., & Tony. (2023). Role of Digital Transformation on Digital Business Model Banks. *Sustainability (Switzerland)*, 15(23). <https://doi.org/10.3390/su152316293>
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Subroto, V. K., & Endaryanti, E. (2024). *Kumpulan Teori Akuntansi*. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Suharbi, M. A., & Margono, H. (2022). Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4749–4759. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1758>
- Tamami, A. J., Irawan, T., & Indrawan, D. (2025). Financial Performance Evaluation Between Traditional Bank and Digital Bank During Digital

- Transformation: Evidence From Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 11(1), 176–189. <https://doi.org/10.17358/jabm.11.1.176>
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2019). Perkembangan Bank Syariah. *Concept and Communication*, null(23), 301–316.
- Umar, A. U. A. Al, & Haryono, S. H. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah: Perbandingan Studi dari Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Emirates Arab. *Owner*, 6(2), 1830–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.822>
- World Bank. (2026). Global Economic Prospects: In *The Financial Crisis and the Global South* (Number January). <https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb3w.5>